



KontraS (The Commission for the Disappeared and Victims of Violence)

Jl. Borobudur No.14 Menteng,
Jakarta Pusat 10320, Indonesia
T: + 62 21 3926983 F: +62 21 3926821
W: www.kontras.org



ANTI (The Timor-Leste National Alliance for an International Tribunal)

Sekretariatu Temporiáriu: La'o Hamutuk, Institutu Timor-Leste ba Analiza no Monitorizasaun ba Desenvolvimentu, Rua dos Martires da Patria, Bebora, Dili, Timor-Leste, P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste
T/F: +670 3321040 / 7234330/ 7367518 / 7237176

**AMNESTY
INTERNATIONAL**



AMNESTY INTERNATIONAL INTERNATIONAL SECRETARIAT

Peter Benenson House, 1 Easton Street
London WC1X 0DW, United Kingdom

T: +44 (0)20 7413 5500 F: +44 (0)20 7956 1157
E: amnestyis@amnesty.org W: www.amnesty.org

Timor-Leste/Indonesia: Penyeruan kebenaran dan reparasi yang dibuat komisi kebenaran bilateral “terbaikan”

Pernyataan bersama Amnesty International, ANTI (The Timor-Leste National Alliance for an International Tribunal/ Aliansi Nasional Timor-Leste untuk Pengadilan Internasional), dan KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan)

Amnesty International, ANTI (Aliansi Nasional Timor-Leste untuk Pengadilan Internasional), dan KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) menyerukan pemerintah Indonesia dan pihak berwenang Timor-Leste untuk mengambil langkah segera untuk mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi yang dibuat lima tahun lalu oleh sebuah komisi kebenaran bilateral negara-negara tersebut yang memiliki tugas untuk mengevaluasi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan dalam konteks referendum kemerdekaan di Timor-Leste (dulunya Timor-timur) pada 1999. Kegagalan untuk mengimplementasikan banyak dari rekomendasinya akan memperpanjang penderitaan pada korban dan keluarga mereka, dan mengajukan pertanyaan serius tentang komitmen baik pemerintah Indonesia maupun Timor-Leste untuk menjawab impunitas atas pelanggaran HAM masa lalu.

Kerabat dari mereka yang dihilangkan dan yang menghilang terus menyerukan pemerintah Indonesia dan Timor-Leste untuk mencari orang-orang hilang yang mereka cintai. Bagi banyak keluarga, bahkan jika mereka yang dicintainya tersebut tidak kembali ke Timor-Leste, hanya sekedar mengetahui bahwa mereka masih hidup dan baik-baik saja sudah cukup. Jika keluarga mereka telah mati, mereka ingin dapat mengubur mereka sesuai dengan tradisi dan budaya mereka.

Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) dibentuk oleh pemerintah Indonesia dan Timor-Leste pada 2005 untuk “mengungkapkan kebenaran konklusif terkait dengan peristiwa-peristiwa menjelang dan segera setelah jajak pendapat di 1999, dengan maksud lebih meningkatkan rekonsiliasi dan persahabatan, serta menjamin tidak terulangnya kejadian serupa di masa mendatang”. Pada 15 Juli 2008, Komisi ini mempublikasikan laporan akhirnya yang mana menyimpulkan bahwa Indonesia menanggung pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang dilakukan di 1999.

Mandat Komisi ini tidak mencakup serangkaian pelanggaran HAM termasuk pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, penyiksaan, dan perkosaan, dan kejahatan kekerasan seksual lainnya yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia dan kelompok pendukungnya selama masa pendudukan Indonesia 1975-1999. Diperkirakan sekitar 18.600 orang tewas dibunuh atau dihilangkan di Timor-Leste antara 1974 dan 1999. Lebih lanjut, beberapa ribu anak-anak dipercaya telah dibawa ke Indonesia selama periode ini tanpa persetujuan orang tua mereka atau di bawah paksaan.

Laporan CTF di 2008 merekomendasikan, antara lain, bahwa pemerintah Indonesia dan Timor-Leste bekerja sama untuk menjelaskan nasib dan keberadaan dari mereka yang dihilangkan dan yang menghilang; membentuk suatu “program pemulihan bagi para penyintas”, khususnya penyintas kasus perkosaan dan kejahatan kekerasan seksual lainnya; dan bagi pemerintah Indonesia untuk mengakui dan meminta maaf atas penderitaan yang dibuat pada 1999. Namun demikian, hingga saat ini kedua pemerintah telah secara umum gagal untuk mengimplementasikan banyak dari rekomendasinya, dan lebih memilih untuk memprioritaskan rekonsiliasi antara kedua negeri dan memperkuat hubungan bilateral.

Diperlukan tiga tahun sebelum Presiden Indonesia akhirnya mengeluarkan suatu Peraturan Presiden (No.72/2011) menjabarkan sebuah rencana aksi implementasi rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP). Lebih lanjut, dalam pertemuan bilateral antara kedua negeri yang secara khusus dirancang untuk mendiskusikan rekomendasi-rekomendasi KKP tersebut, masalah-masalah seputar kebenaran dan reparasi atas kejahatan masa lalu – khususnya pencarian mereka yang dihilangkan dan yang menghilang – telah dipinggirkan.

Sebuah laporan pada 2011 oleh Kelompok Kerja PBB untuk Penghilangan Paksa (*the UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances*, WGEID) menindaklanjuti kunjungan resminya ke Timor-Leste menemukan bahwa “banyak yang masih harus dilakukan untuk memperoleh kebenaran, keadilan, dan reparasi bagi mereka yang hilang dan keluarga mereka”. Di antaranya, WGEID merekomendasikan bahwa pemerintah Timor-Leste dan Indonesia untuk mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi KKP untuk menjelaskan nasib dan keberadaan dari orang-orang hilang, dan menyatakan bahwa “prosesnya perlu menunjukkan hasil yang konkrit dan positif bagi para korban”. Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi Timor-Leste (CAVR), juga merekomendasikan bahwa kedua pemerintah mengambil langkah-langkah untuk menjelaskan nasib dan keberadaan dari orang-orang yang menghilang dan yang dihilangkan. Namun demikian, rekomendasi ini dan banyak lainnya yang ditujukan untuk menjamin keadilan, kebenaran, dan reparasi bagi para korban dan keluarga mereka, secara umum diabaikan.

Lima tahun telah berlanjut, Amnesty International, ANTI, dan KontraS menyerukan pemerintah Indonesia dan Timor-Leste agar mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa rekomendasi-rekomendasi KKP yang ditujukan untuk menjawab kejahatan masa lalu dan penderitaan dari korban dan keluarga mereka diimplementasikan pada kesempatan sesegera mungkin. Secara khusus, agar menjamin bahwa korban dan keluarga mereka dapat mengakses keadilan, kebenaran, dan reparasi atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan selama pendudukan Indonesia, organisasi-organisasi kami merekomendasikan baik pemerintah Indonesia dan Timor-Leste mengambil langkah-langkah berikut:

- Membentuk suatu Komisi bilateral bagi Orang Hilang untuk mengungkap nasib dan keberadaan mereka yang menjadi korban penghilangan paksa selama periode pendudukan Indonesia (1975-1999), dengan perhatian khusus kepada semua anak-anak Timor dipisahkan dari keluarga mereka;
- Mengambil langkah lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan lain di bawah hukum internasional selama pendudukan Indonesia dibawa ke muka keadilan dalam persidangan yang sesuai dengan standar-standar internasional tentang keadilan, tanpa ada hukuman mati;
- Menyediakan reparasi yang penuh dan efektif bagi para korban pelanggaran HAM yang dilakukan di Timor-Leste antara 1975 dan 1999 yang mana Indonesia menanggung pertanggungjawaban;
- Meratifikasi Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, memasukan ketentuan-ketentuannya dalam hukum domestic dan mengimplementasikannya dalam kebijakan dan praktik untuk menjamin bahwa kejahatan ini tidak akan dilakukan lagi dengan impunitas di Indonesia atau Timor-Leste; dan
- Memasukkannya pada perjanjian kerja sama hukum soal ekstradisi secara bersama-sama, dan dengan pemerintah-pemerintah lainnya.

Amnesty International, ANTI, dan KontraS juga menyerukan komunitas internasional untuk mendukung upaya memastikan keadilan, kebenaran, dan reparasi bagi para korban pelanggaran HAM dan kejahatan-kejahatan di bawah hukum internasional yang dilakukan selama pendudukan Indonesia. Secara khusus, komunitas internasional harus mendukung dan berkontribusi pada pembentukan suatu dana abadi (trust fund) menuju pendirian suatu program reparasi yang komprehensif bagi korban-korban kejahatan masa lalu.

ANTI terdiri dari berbagai organisasi di bawah ini:

1. Judicial System Monitoring Program (JSMP)
2. National Victim Association (Asosiasi Korban Nasional)
3. Asosiasaun *Chega* ba Ita (Acbit)
4. HAK Association (Yayasan HAK)
5. FONGTIL (Timor-Leste NGO Forum/Forum NGO Timor-Leste)
6. FOKUPERS (Organisasi Perempuan)
7. Front Mahasiswa Timor-Leste (FMTL)